

KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT
DENGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENDAMPINGAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
MENJADI INKUBATOR WIRAUSAHA WILAYAH TIMUR

NOMOR: 3.1/5752/PK.03.02/VIII/2023
NOMOR: Pt-2694/Un.07/01/R/HM.01/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (30-8-2023) bertempat di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tuti Haryanti S.T., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat, yang berkedudukan di Jalan Raya Lembang No.222, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor No. 1229 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan, pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, uji coba model perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis keagamaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pembekalan Balai Latihan Kerja Komunitas sebagai inkubator kewirausahaan.
- (2) Pendampingan Balai Latihan Kerja Komunitas sebagai inkubator kewirausahaan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memfasilitasi koordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. Menyediakan anggaran kegiatan sesuai yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyelenggarakan pembekalan dan pendampingan Balai Latihan Kerja Komunitas sebagai inkubator kewirausahaan;
 - b. Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan dengan melampirkan bukti-bukti yang sah kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir karena salah satu atau beberapa hal dibawah ini:
 - a. Berakhirnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Laporan pelaksanaan beserta lampirannya telah diterima oleh PIHAK KESATU;
 - b. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan Kontrak Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kontrak Pekerjaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

Dalam hal terdapat perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perubahan/addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan/atau persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada satuan kerja sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Alamat : Jalan Raya Lembang No.222, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Telepon : (022) 2786053

Surel : bbppkk.peningkatanjejaring@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Koordinator Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Alumni pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237

Telepon : +62 813-2518-9934

Surel : lp2m@uinsby.ac.id

- (2) Surat-menyurat, pemberitahuan, dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat, ekspedisi, atau tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari setelah menerima pos, apabila dikirim per pos dibuktikan dengan resi pengiriman; atau
- c. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surat elektronik dengan hasil yang baik setelah pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

Pasal 11

PENUTUP

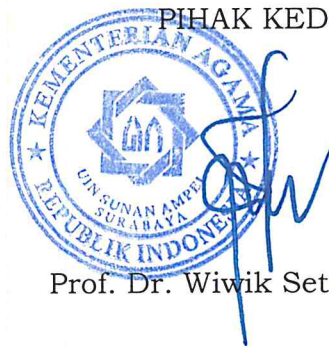
- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Tuti Haryanti S.T., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Wiwik Setiyani, M.Ag